

## KEKOSONGAN HUKUM PADA PENYIARAN DI MEDIA SOSIAL

Moh Yusuf<sup>a</sup>, Hamdan<sup>b</sup>, Kamal<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-Mail: [swatypalu@gmail.com](mailto:swatypalu@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> <i>Hukum, Penyiaran, Media Sosial</i></p> <p><b>Artikel History</b> Received: June 24 2024 Reviewed: July 04 2024 Accepted: Okt 21 2024</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p><i>The aim of the research is to find out and examine the urgency of regulating broadcasting on social media in Indonesia and to find out and examine the legal consequences of the void of broadcasting law on social media. The research method used is a normative method. The research results show that broadcasting activities carried out through individual or community social media platforms have not been regulated in broadcasting regulations, so that broadcasting via social media platforms does not have legal standing in statutory regulations, in particular Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting, social media cannot be called press even though social media platforms carry out journalistic activities. The existence of a legal vacuum gives rise to legal uncertainty which will result in legal chaos, if it is linked to the legal theory of development, namely the formation of laws/legal regulations in the form of written regulations and the legal consequences of the legal vacuum of broadcasting in social media, namely that broadcasters are not subjects or objects and is not part of the broadcasting regulations as regulated in Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting, which can result in uncontrolled broadcasting carried out via social media platforms because there is no supervision, violations of broadcasting are only related to Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.</i></p> <p>Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan mengkaji urgensi pengaturan penyiaran dalam media sosial di Indonesia dan untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum terjadinya kekosongan hukum penyiaran dalam media sosial. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan penyiaran yang dilakukan melalui platform media sosial perorangan atau masyarakat belum diatur dalam peraturan-peraturan penyiaran, sehingga penyiaran melalui platform media sosial tidak memiliki kedudukan hukum dalam peraturan perundangan pada khususnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, media sosial tidak dapat disebut sebagai pers meskipun platform media sosial melakukan kegiatan jurnalistik. Adanya kekosongan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum akan berakibat pada kekacauan hukum, apabila dikaitkan dengan teori</p>

hukum pembangunan yaitu dengan adanya pembentukan hukum/regulasi hukum berupa peraturan yang bersifat tertulis dan Akibat hukum terjadinya kekosongan hukum penyiaran dalam media sosial yaitu pelaku penyiaran bukanlah sebagai subjek atau objek dan tidak menjadi bagian dari pengaturan penyiaran sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga dapat mengakibatkan tidak terkontrolnya penyiaran yang dilakukan melalui platform media sosial karena tidak ada pengawasan, pelanggaran terhadap penyiaran hanya berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum, maka dari itu dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem / aturan / hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan berdasar pada amanah Undang-Undang ditempatkanlah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>1</sup>.

Dalam kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara / keadaan yang timbul dalam dinamika masyarakat suatu negara sehingga kadang kala menyulitkan dalam penerapan hukum untuk menyelesaikan suatu peristiwa, yang menurut masyarakat adalah suatu perbuatan / tindakan yang diatur oleh hukum, untuk menyelesaikan hal tersebut. Upaya penegakan dan penerapan hukum khususnya di Indonesia seringkali berhadapan dengan kendala yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan suatu konsekuensi logis dari perkembangan peradaban masyarakat dunia. Dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku pada suatu negara dalam suatu waktu tertentu merupakan suatu sistem yang formal, yang tentunya agak sulit untuk mengubah atau mencabutnya walaupun tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang harus diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagai negara hukum, mengharuskan setiap tindakan-tindakan atau permasalahan-permasalahan haruslah dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas tingkatan-tingkatan yang lasim disebut dengan hirarki perundang-undangan. Hirarki perundang-undangan juga dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang<sup>2</sup>.

Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan menjadi masalah berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undang, karena berdasarkan pernyataan tersebut bisa diambil suatu konklusi bahwa tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga memungkinkan terjadinya

<sup>1</sup> Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>2</sup> Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), 4. Peraturan Pemerintah (PP), 5. Peraturan Presiden (Perpres), 6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, 7. Peraturan Daerah (Perda) Kab/Kota.

keadaan dimana aturan yang ada di suatu Negara dianggap tidak lengkap dan tidak menjamin kepastian hukum warganya yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di masyarakat.

Kekosongan hukum tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Ada kalanya hal tersebut juga terjadi dari sisi pihak yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyusunan suatu Peraturan Perundang-Undangan baik oleh Legislatif maupun Eksekutif memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat Peraturan Perundang-Undangan itu dinyatakan berlaku maka keadaan dan hal-hal yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan seiring dinamika masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, penyebab terjadinya kekosongan hukum seringkali ditemukan juga ketidakkonsistensian lembaga eksekutif (Pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang dalam upaya menjamin kepastian hukum masyarakat, hal ini bisa kita temui dalam hal adanya amanah suatu Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan diterbitkannya peraturan pelaksana namun pada kenyataannya aturan pelaksanaan tersebut yang pada dasarnya merupakan suatu kumpulan pedoman untuk menjadi dasar menjalankan lebih lanjut isi suatu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tidak pernah ada / dibuat. Salah satu ketentuan perundang-undangan tersebut adalah ketentuan mengenai penyiaran, khususnya terhadap Undang-Undang Penyiaran dan turunannya yang berkaitan dengan penyiaran melalui media sosial.

Perkembangan media penyiaran saat ini berkembang sangat cepat, dimana media seperti radio, siaran televisi, surat kabar, dan majalah saat ini kalah bersaing dengan media internet, sebagai contoh: *Youtube, Instagram, Facebook, Twitter*, *Postcar* sudah menjadi sarana untuk melakukan siaran. Kondisi ini membuat stasiun televisi juga ikut melakukan siaran dengan menggunakan media *platform* seperti *Youtube, Instagram*. Kondisi ini menggambarkan bahwa dengan tumbuhnya media baru, persaingan bukan lagi antara industri penyiaran tradisional sebaliknya persaingan yang ada justru antara penyiaran tradisional (televisi dan radio) dengan media sosial serta semua orang dapat membuat medianya sendiri.

Kondisi ini justru menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya, apakah media sosial dapat dikategorikan sebagai media penyiaran? jika iya siapa yang bertanggung jawab, bentuk lembaga hukum media sosial, apakah media sosial memiliki wartawan, dan tidak kalah pentingnya adalah adanya perlakuan yang sama antara lembaga penyiaran dengan media sosial (pajak, pengawasan, kode etik dan lain sebagainya). Sehingga perlu diperjelas terkait definisi penyiaran, apakah media sosial bisa dikategorikan penyiaran, kemudian siapakah yang bertanggungjawab jika konten di media sosial tersebut bermasalah. Apakah mereka yang menyiarkan berita di media sosial bisa dikategorikan sebagai “pers” yang menyampaikan berita?. Hal ini juga perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan kode etik penyampaian berita di media sosial<sup>3</sup>.

Penyiaran dalam platform media sosial merupakan penyiaran dalam bentuk *audio visual over the top* (OTT). OTT didefinisikan sebagai layanan yang disampaikan melalui jaringan atau infrastruktur milik operator tetapi tidak secara langsung melibatkan operator, secara sederhana adalah jasa layanan penyiaran tanpa mengikut sertakan operator jadi muatan materi konten diserahkan kepada pengguna jasa<sup>4</sup>

Adanya kekosongan hukum pada penyiaran di media sosial seperti yang disebutkan di atas. Kekosongan ini adalah dapat diketahui dengan tidak diaturnya penyiaran dalam media

<sup>3</sup> Deddy Risnanto dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Penyiaran*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2020, hlm. 17.

<sup>4</sup> Fauzi Cahyo Pratomo, Mengenal Over The Top (OTT) Communication Service dan Pengaturannya di Indonesia, <https://bahasan.id/mengenal-over-the-top-ott-communication-services-dan-pengaturannya-diindonesia/>,

sosial karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan media sosial tidak termasuk dalam kategori penyiaran dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut: Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa media sosial tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Berdasarkan kekosongan hukum ini akan dapat dilihat urgensi dari pengaturan terhadap kekosongan hukum ini untuk memberikan unsur keadilan dan kepastian hukum terhadap orang-orang yang melakukan penyiaran melalui media sosial.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas, dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan dalam penyiaran melalui media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang digunakan normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat . Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pengaturan Penyiaran Dalam Media Sosial Di Indonesia**

Konsep pembangunan hukum, ide pembangunan hukum untuk mengisi kekosongan hukum menjadi salah satu isu yang harus terus diangkat agar tercapai sinergitas perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Hukum bukan sebagai alat, melainkan sarana untuk pembaharuan hukum dan apabila membahas pembangunan hukum, maka pendapat Kusumatmadja dengan teori hukum pembangunannya sangat tepat untuk menjadi salah satu mengisi kekosongan hukum yang terjadi.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep yang di dalamnya terdapat perihailah usul tentang perubahan perilaku manusia yang diinginkan, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat pembangunan hukum adalah bagaimana merubah perilaku manusia kearah kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang hidup dan diberlakukan dalam masyarakat. Agar hukum dapat melaksanakan perannya di masyarakat, maka hukum harus mengandung nilai-nilai yang dapat ditaati dan diikuti oleh masyarakat.

Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).

Dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama ada tata-cara yang jelas dan diatur berarti bukan berarti tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal keadaan yang terjadi.

Adapun solusi apabila terjadi kekosongan hukum sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa perkembangan masyarakat selalu lebih cepat dari perkembangan

peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebenarnya dibuat sebagai panduan bersikap bagi masyarakat yang dapat menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hukum yang stabil dapat menjadi ukuran yang pasti di masyarakat, namun hukum yang jalan di tempat pada kenyataannya akan menjadi hukum yang usang dan tertinggal jauh oleh perkembangan masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan perkembangan masyarakat.

Kekosongan atau kehampaan ilmu hukum dapat terjadi karena berbagai penyebab disamping tradisi penemuan hukum kita yang mendasarkan kepada tradisi *jurisprudence*<sup>5</sup> dimana tidak termasuk dalam alur *legal science* sehingga perkembangannya sangat lambat juga disebabkan oleh karena pesatnya kemajuan dan pertumbuhan dinamika masyarakat yang tidak dapat diimbangi oleh pengisian atau penambahan hukum dengan tradisi *jurisprudence* yang saat ini terjadi.

Dalam mengisi kekosongan hukum dalam penyiaran yang dilakukan melalui *platform* media sosial, sangat diperlukan pembangunan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, berdasarkan tata hukum. Tata hukum berarti, dalam bahasa Belanda, (*recht orde*) ialah susunan hukum, artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Maksud dengan “memberikan tempat yang sebenarnya” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku, dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum<sup>6</sup>.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Asas negara hukum adalah asas hukum utama suatu negara<sup>7</sup>. Asas negara hukum meliputi berbagai derivat yakni asas legalitas, pemisahan kekuasaan, persamaan di depan hukum, perwakilan dan lain-lain.

Asas legalitas<sup>8</sup> adalah salah satu derivat asas negara hukum dengan prinsip setiap tindakan pemerintah berdasarkan hukum (undang-undang)<sup>9</sup>. Asas legalitas membatasi kekuasaan berdasarkan hukum (undang-undang) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai konsekuensi asas legalitas, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan perlu dibentuk<sup>10</sup>.

Pembentukan norma hukum yang bersifat abstrak (*general and abstract legal norm*), berupa peraturan yang bersifat tertulis (*statutory norm*), pada umumnya didasarkan atas beberapa hal. Pertama, pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang dasar; kedua, pembentukannya dianggap perlu karena kebutuhan hukum<sup>11</sup>.

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas

<sup>5</sup> Yurisprudensi adalah Putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang diciptakan melalui yurisprudensi, Kamil dan Fauzan, *Op. Cit.*, 2004, hlm.11

<sup>6</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 5.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1985, hlm. 75.

<sup>8</sup> Ketentuan mengenai asas legalitas mulanya tercantum pada Pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang berlaku pada masa akan datang tidak mempunyai kekuatan berlaku surut. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat di pidana kecuali perbuatan itu telah diatur dalam Undang-Undang, H. Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 15.

<sup>9</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29.

<sup>10</sup> Abdul Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden*, Loc. Cit., hlm. 6.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 179.

hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang pembentukan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengunangannya. Untuk membentuk peraturan perundangan

### **Akibat Hukum Terjadinya Kekosongan Hukum Penyiaran Dalam Media Sosial**

Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa karena adanya kekosongan norma hukum pada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka platform media sosial tidak memiliki kedudukan hukum. Akibat hukumnya, menimbulkan ketidak pastian hukum dan kekacauan hukum sehingga tidak terkontrolnya penyiaran yang dilakukan oleh platform media sosial melalui akun sosial media.

Terkait dengan praktik penyiaran melalui platform media sosial, masalah tanggungjawab muncul dalam hal akibat hukum apabila terjadi pelanggaran dalam penyiaran melalui platform media sosial tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan menyangkut pelanggaran hukum dalam mengemas dan menyiarkan bertentangan dengan ketentuan hukum. Pihak yang dirugikan dengan adanya penyiaran melalui platform media sosial sebagai pihak yang dapat menuntut tanggung jawab dari penyiaran melalui platform media sosial sebagai akibat dari siaran yang tidak benar. Pihak yang dapat dituntut tanggungjawab adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penyiaran melalui platform media sosial. Sesuai dengan ketentuan hukum positif tetapi tidak dapat diberlakukan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sosial media adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi yang penggunaannya berbasis internet dengan perangkat elektronik, sehingga siaran dan/atau konten dalam sosial media merupakan bagian dari informasi dan transaksi elektronik. Di Indonesia informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 dan 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan konten / pesan dalam bentuk informasi dan transaksi elektronik, sebagai berikut .Penyiaran melalui platform media sosial yang melakukan larangan atau pelanggaran diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan sanksi pidana, kejahatan menggunakan medium teknologi informatika disebut dengan kejahatan siber. Penyidik dalam kejahatan siber dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda.

Berdasarkan pembahasan dalam paragraf sebelumnya, penyiaran diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sedangkan platform media sosial merupakan bagian dari informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat 2 (dua) undang-undang yang bersinggungan, fokus perlindungan masing-masing undang-undang tersebut berbeda. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran fokus perlindungan kepada penyiaran melalui spektrum frekuensi radio sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik fokus perlindungan kepada informasi dan transaksi elektronik melalui sistem jaringan teknologi informatika. Pengawasan pedoman perilaku penyiaran dalam UU

No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sedangkan pengawasan terkait konten dan/atau penyiaran internet bermuatan negatif dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Penyiaran melalui media sosial tidak mungkin dapat diawasi dengan cara konvensional seperti cara kerja KPI sekarang ini, dengan melihat kemudian menegur, dan memberi sanksi. Penyiaran melalui media sosial haruslah dilakukan pengawasan dengan pendekatan teknologi informatika yang dikuatkan dengan pendekatan hukum. Banyaknya pengguna media sosial dan karakteristik dari teknologi informatika haruslah menjadi pertimbangan bagi instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pedoman perilaku penyiaran melalui platform media sosial.

Instansi yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi informatika dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber jika sudah memenuhi unsur delik pidana. Instansi yang tepat melakukan pengawasan terhadap pedoman perilaku pengawasan melalui media sosial berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut penulis antara UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih dominan mengatur secara umum dalam hal karakteristik kekhususan bidang penyiaran melalui platform media sosial. Karena mengatur lebih lengkap apa itu informasi dan transaksi elektronik karena sosial media merupakan bagian dari informasi dan transaksi elektronik. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang tidak ditemukan pengaturan pedoman perilaku penyiaran, tetapi siaran atau konten dalam media sosial dalam kaca mata teknologi informatika merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disitu juga diatur mengenai larangan-larangan dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bahkan melanggar larangan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan delik pidana.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan turunannya memang tidak secara rinci membahas mengenai pedoman perilaku penyiaran tidak selengkap pengaturan dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KPI. Penulis melihat hal ini sebagai tantangan bagi pemerintah untuk membuat suatu pembaruan hukum yang dapat mengatasi permasalahan ini, tidak dapat dipungkiri perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika memiliki sisi positif dan negatifnya. Muatan konten dalam media sosial yang negatif dapat mempengaruhi kepribadian bangsa terkhusus anak-anak dan generasi muda yang dapat terjauhkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila melakukan penyiaran melalui platform media sosial tanpa memperhatikan hukum positif di Indonesia, maka pembuat konten dapat dikenai sanksi sesuai pasal yang dilanggar. Kemudian ada beberapa pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.

Secara khusus, Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat (2a) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini telah resmi beroperasi virtual police atau polisi virtual, yang berfungsi untuk memberi edukasi sekaligus pengawasan terhadap pengguna media sosial. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Sehingga, apabila dikaitkan dengan penyiaran melalui platform media sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya UU ITE dan perubahannya, maka polisi virtual akan:

1. Memberitahukan konten tersebut kepada petugas yang berwenang untuk dimintakan pendapat ke para ahli seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE untuk memeriksa konten tersebut guna menekan subjektivitas polisi dalam menilai konten.
2. Kemudian, polisi akan memberikan peringatan berupa pesan untuk menghapus konten yang berpotensi melanggar pidana dalam waktu 1x24 jam. Jika tidak kunjung dihapus atau diturunkan, maka diberikan lagi peringatan sebanyak 1 kali.
3. Jika peringatan kedua masih belum direspon, tim akan melakukan pemanggilan pemilik akun untuk klarifikasi.
4. Adapun upaya yang terakhir adalah penindakan dengan mengedepankan upaya mediasi dan restorative justice, baru laporan polisi .

## Kesimpulan

Kegiatan penyiaran yang dilakukan melalui platform media sosial perorangan atau masyarakat belum diatur dalam peraturan-peraturan penyiaran, sehingga penyiaran melalui platform media sosial tidak memiliki kedudukan hukum dalam peraturan perundangan pada khususnya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, media sosial tidak dapat disebut sebagai pers meskipun platform media sosial melakukan kegiatan jurnalistik. Adanya kekosongan hukum menimbulkan ketidakpastian hukum akan berakibat pada kekacauan hukum, apabila dikaitkan dengan teori hukum pembangunan yaitu dengan adanya pembentukan hukum/regulasi hukum berupa peraturan yang bersifat tertulis.

Akibat hukum terjadinya kekosongan hukum penyiaran dalam media sosial yaitu pelaku penyiaran bukanlah sebagai subjek atau objek dan tidak menjadi bagian dari pengaturan penyiaran sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga dapat mengakibatkan tidak terkontrolnya penyiaran yang dilakukan melalui platform media sosial karena tidak ada pengawasan, pelanggaran terhadap penyiaran hanya berkaitan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Saran

Adanya kekosongan hukum dalam undang-undang penyiaran, sehingga Pemerintah bersama DPR melakukan amandemen yang memasukkan ketentuan penyiaran melalui *platform* media sosial, sehingga dapat dilakukan pengawasan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Akibat adanya kekosongan hukum dalam penyiaran yang dilakukan oleh *platform* media sosial, sehingga dituntut peran serta kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengawasan dan pemblokiran *platform* media sosial yang melanggar hukum, dan



peran aktif Polri untuk melakukan Patroli Cyber guna menekan informasi berupa hoax, SARA yang dapat mengakibatkan konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Acmad Ruslan, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- , *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Ahmad Red, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya)*, Rineka Cipta Bandung, 1987.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- A. Ridwan Halim dalam Dudu Duswara Machmuddin, *Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Penyiaran*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2020.
- Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Briggs, ASA dan Peter Burke. *Sejarah Sosial Media Dari Gutenberg Sampai Internet*. Penerjemah: A. Rahman zainuddin, Edisi I, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- , *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, Edisi 6 Buku 1, Salemba Humanika, Jakarta, 2011.
- Hidajanto Djamal, Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran*, Prenamedia Group, Jakarta, 2011.
- H. Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2013.
- Ibrahim Jonhny, *Teori Metologi & Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- J.B.Wahyudi, *Dasar-Dasar Menejemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, *Kedaulatan Frekuensi, Regulasi Penyiaran, Peran KPI dan Konvergensi Media*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- , *Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, Jakarta, 2016.
- Lili Rasjidi dan IB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- , *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

- Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Ghalia, Bogor, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1995.
- , *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun.
- , *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2006.
- , *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Otje Salman dan Eddy Damian (ed), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, PT.* Alumni, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2012.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sidik Sunaryo, *Pedoman Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2016.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, (Bandung : Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1985
- dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung 1985
- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*, Pusat Hubungan Masyarakat, Jakarta, 2014.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Yuni Fitriani, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat*, Jurnal Paradigma, Vol. 19, No. 2, September 2017
- Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2013
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran  
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchat) perdagangan melalui sistem elektronik (elektronik commerce) yang Berbentuk user generated content  
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.  
Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran

**Skripsi, Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Tesis Irzha Friskanov S, *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Atas Hak Publik Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Provinsi Sulawesi Tengah*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016  
Tesis Hukeria Harijanja, *Penyalahgunaan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Akibat Hukumnya Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, Medan, 2009  
Uni Fitriani, *Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi bagi Masyarakat*, Jurnal Paradigma, Vol. 19, No. 2, September 2017  
Fajar Hidayanto dan Mohammad Zidni Ilmi, *Pentingnya Internet Sehat*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 4, No. 1, Januari 2015  
Fajar Hidayanto dan Mohammad Zidni Ilmi, *Pentingnya Internet Sehat*, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Vol. 4, No. 1, Januari 2015

**Internet:**

<http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101>, diakses Tanggal 3 Oktober Tahun 2021  
<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021  
<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2021  
Komisi Penyiaran Indonesia, Pengawasan Penyiaran melalui <http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-15-54-45/pengawasan-penyiaran>, diakses pada Tanggal 3 Oktober Tahun 2021  
Fauzi Cahyo Pratomo, Mengenal Over The Top (OTT) Comunication Service dan Pengaturannya di Indonesia, <https://bahasan.id/mengenal-over-the-top-ott-communication-services-dan-pengaturannya-diindonesia/>, diakses 6 Oktober 2021  
Yonada Nancy, Pengertian, Fungsi, & Perbedaan Internet, Intranet, dan Ekstranet, <https://tirto.id/pengertian-fungsi-perbedaan-internet-intranet-dan-ekstranet-ely8>, diakses 4 Oktober 2021  
<http://tiarramon.wordpress.com>  
<https://www.google.com/search?q=online+dalam+bahasa+indonesia&oq=online+dalam+bahasa+indonesia&aqs=chrome..69i57j0i512j0i22i30l8.11388j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://onlinelearning.binus.ac.id/computer-science/post/tcp-ip-transmission-control-protocol-internet-protocol>. diakses 4 Januari 2022

<https://qwords.com/blog/pengertian-www-world-wide-web/> diakses 4 Januari 2022

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang\\_pers](https://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang_pers), diakses 4 Januari 2022

[https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian\\_streaming\\_serta\\_jenis\\_dan\\_penerapannya-1065](https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065), diakses 7 Januari 2022

<https://bahasan.id/mengenal-over-the-top-ott-communication-services-dan-pengaturannya-diindonesia/> diakses 4 Januari 2022

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang\\_pers](https://id.m.wikipedia.org/wiki/undang-undang_pers), diakses 30 Desember 2021

<https://tugas-kuliah-mahasiswa.blogspot.com/2015/09/over-top-ott.html>, diakses 4 Januari 2022

<https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/35109-kpi-tak-melakukan-sensor-dan-pengawasan-media-sosial?start=21&detail5=5386>, diakses 30 Desember 2021

<https://www.google.com/search?q=podcast+adalah&oq=Podcast&aqs=chrome.1.69i57j0i433i512j0i131i433i512j0i433i512j0i512i512j0i433i512.2315j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses 7 Januari 2022

<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/bphn-uu-penyiaran-butuh-penyesuaian-mengikuti-perkembangan-teknologi-informasi>, diakses 30 Desember 2021

<https://www.ukulele.co.nz/platform-adalah/>, diakses 6 Januari 2022

<https://lemon.cm/articles/kenali-user-generated-content-untuk-bisnis/> diakses 4 Januari 2022

<https://bahasan.id/mengenal-over-the-top-ott-communication-services-dan-pengaturannya-diindonesia/>, diakses 3 Januari 2022